



Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ila Karini¹

¹Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mar 14, 2020

Revised Apr 7, 2020

Accepted May 1, 2020

Kata kunci:

Peran pembiayaan
Model kerja usaha
UMKM

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembiayaan usaha mikro pada BTM Muhammadiyah Sukarame. Dan Untuk mengetahui hambatan dalam perkembangan Usaha Mikro di Kecamatan Sukarame..

Metodologi:Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode dalam penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan kemudian dari semua data yang terkumpul diolah secara sistematis.

Temuan Utama: Setelah melakukan penelitian dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dan kemudian menganalisisnya, maka dapat disimpulkan peran pembiayaan modal kerja usaha terhadap peningkatan Usaha Mikro di pasar Tempel bahwasanya adanya peningkatan dalam volume barang, peningkatan penjualan, dan pertumbuhan pasar. Dan adapun hasil analisa mengenai pembiayaan modal kerja usaha dalam pandangan ekonomi Islam yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dengan asas tolong menolong sehingga tidak memberatkan nasabah, kemudian dari rukun-rukun dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad murabahah yang semua rukunnya terpenuhi.

Keterbaruan/Keaslian penelitian: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam peningkatan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh pengusaha kecil. Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Perbankan Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Contoh Skripsi Islamic Banking mengenai pembiayaan usaha mikro.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license



Corresponding Author:

Ila Karini

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia

Email: ilakarini22@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena tidak ada satu negara pun yang tidak memanfaatkan adanya lembaga tersebut. Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya memperlancar mobilisasi dana dari pihak defisit dana [1]. Pembiayaan adalah penyediaan uang

Journal homepage: <http://cahaya-ic.com/index.php/JSKE>

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi [2].

Salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya yaitu dengan cara mencari pinjaman modal untuk berwirausaha. Peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Pinjaman modal bisa diperoleh masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan mikro yang sekarang sudah berkembang pesat dimasyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memperoleh modal dari pinjaman lembaga keuangan mikro maupun lembaga keuangan mikro syariah [3]. Sementara itu, sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering dikenal dengan istilah UMKM. Pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui dukungan lembaga yang tepat.

Perhatian untuk menumbuhkembangkan UMKM khususnya usaha mikro setidaknya dilandasi dengan beberapa alasan antara lain UMKM menyerap banyak tenaga kerja, menimbulkan positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi dipedesaan [4]. Salah satu persoalan mendasar (basic problems) yang selalu dibahas berbagai pihak mengenai Usaha Mikro yaitu masalah permodalan, dimana dalam memperoleh modal dari bank terkadang mengalami kesulitan [5]. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi 50,62% persen terhadap PDB, 97,2 persen terhadap penciptaan kesempatan kerja, dan 14,1 persen terhadap penerimaan ekspor.12 Walaupun usaha mikro kecil menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Peranan UMKM, terutama sejak krisis ekonomi dapat dipandang sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun penyerapan tenaga kerja.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah mengesahkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM, banyak lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan mikro bagi masyarakatmasyarakat yang memiliki usaha bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan melalui pembiayaan usaha, diharapkan sesuai dengan kemampuan UMKM bagi usaha mikro. Pelaksanaan dari pembiayaan usaha ini diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dalam mendapatkan tambahan modal usaha yang mereka butuhkan dengan pembiayaan yang terjangkau dan prosedur yang sederhana. Dengan tambahan modal yang didapatkan oleh Usaha mikro, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta mengembangkan usaha yang dimilikinya. Kecamatan Sukarame merupakan daerah yang potensial untuk penyaluran pembiayaan usaha, karena sebagian besar usaha produktif di Sukarame terdiri dari Usaha Mikro. Seperti halnya pasar Tempel Sukarame yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan tersebut untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi.

Kegiatan yang dilakukan masyarakat dikawasan ini pada umumnya bersifat informal yaitu seperti pedagang makanan dan minuman, pakaian, pedagang mainan, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Lokasi disekitar Sukarame merupakan yang mengalami kemajuan dalam hal pembangunan dimana banyak pekerja sektor informal khususnya pedagang di pasar yang melakukan usahanya di lokasi tersebut. Pasar Tempel merupakan pasar tradisional yang ada di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Keberadaan Pasar Tempel memberikan dampak yang baik kepada masyarakat sebagai peluang usaha mereka. Mereka menjadi mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan disini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran pembiayaan modal kerja usaha terhadap peningkatan usaha yang ada di pasar Tempel ini. Dalam sebuah Bisnis modal sangat diperlukan. Karena dalam berbisnis itu harus ada modal yang cukup agar bisnis berjalan dengan baik. Dengan adanya andil Baitut Tamwil Muhammadiyah sebagai lembaga keuangan pelaksana diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor riil dan program-program pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran dan perluasan lapangan pekerjaan serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Paling penting bagi anggota usaha mikro yang ada di Pasar Tempel mampu untuk mempertahankan bisnisnya dimasa sekarang dan yang akan datang. Tetapi ditemukan ketika dilapangan menyebutkan bahwa pembiayaan yang dilakukan adanya anggota yang berbohong melakukan pembiayaan guna mendapatkan uang di lembaga keuangan bukan untuk usaha mereka. Padahal hal ini akan merugikan pedagang itu sendiri. Melihat keberadaan sektor usaha mikro yang dikelola oleh pengusaha golongan ekonomi lemah (pengusaha kecil) dan permasalahan yang dihadapi pengusaha terutama tentang keterbatasan dana (keterbatasan modal), serta melihat potensi besar yang dimiliki pengusaha yang layak untuk dikembangkan, maka atas dasar pemaparan tersebut penulis menetapkan judul “Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung)”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga masyarakat [6]. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan peran pembiayaan usaha terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil di Sukarame Bandar Lampung. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu [7]. b. Sifat Penelitian Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu [8]. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya dalam tulisan ini mengenai peran pembiayaan usaha terhadap UMK yang dilihat dari perspektif ekonomi Islam serta masalah-masalah yang ditemukan serta jalan keluarnya dalam rangka tercipta optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang baik yang berdaya guna dan berhasil guna. Karena tujuan tersebut, maka relevan jika penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Berdasarkan penjelasan tersebut, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat menggambarkan tentang peran pembiayaan usaha terhadap perkembangan UMK karena pada penelitian ini berusaha menemukan data yang berkenaan dengan fakta, fenomena yang terjadi selama proses pelaksanaan pembiayaan usaha kepada pelaku usaha mikro, hambatan serta upaya dalam mengoptimalkan kegiatan pembinaan tersebut.

Penelitian ini dilakukan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama (BiMU) yang berlokasi di kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Responden penelitian adalah Para Pedagang di Pasar Tempel Sukarame yang merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil, nasabah dari BTM BiMU yang mendapatkan pembiayaan modal kerja usaha dari BTM Sukarame yang diambil secara acak. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih selama 3 bulan. Mulai dilaksanakan pada 16 Mei sampai dengan selesai.

Data primer, yaitu data pokok yang diperoleh dari lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Sukarame yang menjadi studi penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya [9]. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang penulis temukan yaitu setelah terjadi pencairan uang guna membeli barang dan kesepakatan margin yang telah dibahas sebelumnya, pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah yaitu dengan membawa bukti pembayaran uang muka pembelian ke Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung. Hal yang dilakukan oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung ini tidak sejalan dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ayat satu yang menjelaskan tentang ketentuan umum penggunaan akad murabahah

dalam lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu: “jika bank hendak mewakilkan pada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.” Akan tetapi hal ini sejalan dengan aturan PSAK 102 mengenai pembayaran angsuran pembiayaan sesuai kesepakatan. Dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja usaha yang dilakukan oleh pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah kepada para anggotanya menerapkan sistem kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan terhadap kriteria, karakter, kapasitas, kondisi ekonomi dan barang jaminan. Hal ini dilakukan oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah dalam rangka meminimalkan kerugian juga dalam rangka meningkatkan kepercayaan nasabah kepada pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung. Karena hal yang terpenting dalam kegiatan bermuamalah secara syariah yaitu dengan jujur, amanah, toleransi dan memenuhi akad dan janji. Apabila semua hal di atas dilakukan dengan baik berharap tujuan dari pembiayaan dapat terlaksana.

Dalam melakukan penetapan akad pembiayaan modal kerja syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hal pertama dan utama yang harus dilihat oleh lembaga keuangan adalah jenis usaha yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum.

2. Jika proyek tersebut memiliki kontrak, actor berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk konstruksi, pembiayaan yang layak diberikan adalah pembiayaan istisna'. Namun jika bukan untuk pembiayaan konstruksi melainkan pengadaan barang, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah.

3. Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak, maka factor selanjutnya yang harus dilihat oleh lembaga keuangan adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan barang. Jika untuk pembelian barang, yang perlu dilihat apakah ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Jika untuk penyewaan barang dengan pembiayaan ijarah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pembiayaan modal kerja yang ada pada Baitut Tamwil Muhammadiyah terdapat beberapa produk pembiayaan dengan beberapa akad yaitu: pertama adanya pembiayaan dengan akad mudharabah yang mana pembiayaan dalam bentuk modal kerja atau dana yang diberikan oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati. Jenis usaha yang dibiayai antara lain perdagangan, industri perumahan, pertanian, dan lain-lain berupa usaha modal kerja dan investasi. Kedua adanya pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan yang khusus untuk modal kerja, dimana dana dari pihak bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Ketiga pembiayaan murabahah yaitu fasilitas penyaluran dana dengan system jual beli. Baitut Tamwil Muhammadiyah akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Pelaksanaan pembiayaan modal kerja usaha di Baitut Tamwil Muhammadiyah sebagian besar segala aktivitas pembiayaannya menggunakan akad murabahah. Sehingga akan dikaji lebih dalam pembiayaan dengan akad murabahah.

Berdasarkan pengertian pembiayaan murabahah, merupakan jualbeli barang pada harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Di dalam Baitut Tamwil Muhammadiyah, objek pembiayaan murabahah ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota atau calon anggotanya seperti: Rumah, Kendaraan, Elektronik, Pengadaan barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal ini antara Baitut Tamwil Muhammadiyah dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba'. Barang yang diperjualbelikan halal dan bermanfaat, BTM harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan transaksi dimulai minimal pinjaman dan maksimal pinjaman, kegunaan penyaluran pembiayaan murabahah, margin keuntungan yang diperoleh BTM, jaminan atas nasabah, dan lamanya angsuran yang wajib diselaikan oleh nasabah. Transaksinya pembiayaan modal kerja murabahah yang terjadi pihak penjual yaitu dari pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah, penjual merupakan perantara antara pembeli dengan supplier dan yang mengurus segala transaksi seperti kriteria barang yang seperti apa yang diinginkan nasabah, jenis barangnya dan segala yang berkaitan dengan permintaan nasabah sesuai kesepakatan. Pihak pembeli dalam pembiayaan modal kerja murabahah ini adalah nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja murabahah, pembeli merupakan orang yang akan membeli barang dari penjual atau Baitut Tamwil Muhammadiyah.

Barang merupakan objek daripada pembiayaan yang dibutuhkan oleh pembeli. Dengan kata lain, barang merupakan salah satu rukun dari pembiayaan modal kerja murabahah sehingga bila barang dalam jual beli tidak ada maka jual beli tersebut tidak sah. Harga adalah nilai satuan ukur suatu barang, harga dalam pembiayaan murabahah ini merupakan harga yang telah disepakati oleh pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah dan nasabah. Adapun ijab qabul adalah penetapan perbuatan oleh pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah dan nasabah sebagai wujud persetujuan dan suka sama suka antara kedua belah pihak, baik pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah maupun pihak nasabah. Jadi adanya keridhaan dan persetujuan tersebut maka pembiayaan modal kerja murabahah dapat dilakukan dengan kesepakatan yang telah disepakati. Pelaksanaannya dalam transaksi pembiayaan modal kerja usaha dengan akad murabahah yang dilakukan di Baitut Tamwil Muhammadiyah yaitu ketika hendak saling beraqad barang yang seharusnya ada itu diganti dengan nota belanja nasabah yang ingin dibeli untuk usaha mereka. Dari sisi analisis data di atas maka pelaksanaan pembiayaan modal kerja usaha

terhadap Peningkatan UMK pada Baitut Tamwil Muhammadiyah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dilihat dari rukun-rukun dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad murabahah yang semua rukunnya terpenuhi.

4. KESIMPULAN

Pembiayaan yang dilakukan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung untuk menyuntikkan dana pada dunia usaha menggunakan produk pembiayaan modal usaha. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, nasabah pembiayaan modal kerja usaha di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung menyatakan bahwa setelah mendapatkan tambahan modal usaha, terjadi peningkatan usaha yang dijalankan oleh para pedagang di Pasar Tempel Sukarame sebagai nasabah Baitut Tamwil Muhammadiyah. Yang mana peningkatan usaha tersebut meliputi peningkatan perubahan modal, peningkatan volume barang dagang, peningkatan pendapatan dan perkembangan pasar. Pembiayaan modal kerja usaha yang ada di Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU secara garis besar sudah baik, mereka berusaha menerapkan syariah. Dilihat dari rukun-rukun dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad murabahah yang semua rukunnya terpenuhi.

REFERENSI

- [1] Nurul Widya Ningrum, "Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil", (Bandung: akatiga), 2002, hlm.7
- [2] Muhammad syafi'i Antonio, "Bank Syariah dalam Teori ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani dan Tazka Cendekiawan), 2001, hlm.160
- [3] Lincoln Arsyad, "Lembaga Keuangan Mikro", (Yogyakarta: Andi Offset), 2008, hlm.1.
- [4] Adler Haymas Manurung, "Wirausaha: Bisnis UKM", (Jakarta: Kompas), 2005, hlm.3
- [5] Adler Haymas Manurung, "Modal untuk Bisnis UKM", (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), 2008, hlm.3.
- [6] Sumadi Suryabrata, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1998, hlm. 22. 15 I
- [7] Iqbal Hasan, "Analisis Data Penelitian dengan Statistik", (Jakarta: Bumi Aksara), 2008, hlm. 5
- [8] Kaelan, M.S., "Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat", (Yogyakarta: paradigma), 2005, hlm.58
- [9] Amiridin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2003, hlm. 30